



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roni Wijaya;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 19 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Silayar, Rt/Rw 002/003, Desa Kregen, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Propinsi, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negara sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Nga., tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Nga., tanggal 15 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI WIJAYA bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Ran Truck Nisan Kontener L-9344-VW;
 - 1 (Satu) lembar STNK Ran Truck Nisan Kontener L-9344-VW;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa RONI WIJAYA, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di jalan umum Denpasar-Gilimanuk Km 108-109 Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban I KETUT LEDANG perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang mengemudi Kendaraan Truck Nisan Kontener L-9344-VW tanpa kernet,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dari arah timur ke barat (dari Denpasar tujuan ke Surabaya) tanpa bermuatan pada saat kendaraan terdakwa melewati Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, pada saat itu siang hari cuaca cerah dan dilengkapi dengan garis marka tengah utuh, yang terdapat Zebra Cross serta kondisi jalan beraspal bagus, jalan lurus di sertai turunan landai ke arah barat dan situasi arus lalu lintas pada saat itu sedang karena dekat dengan pemukiman warga, kendaraan Truck Nisan Kontener L-9344-VW yang dikendarai terdakwa bergerak dengan dengan kecepatan sekitar 30 Km/Jam karena saat itu jalannya menurun dan menggunakan gigi persneleng 4 (empat).

- Bahwa kemudian terdakwa melihat sepeda gayung dikendarai oleh korban I KETUT LEDANG bergerak di depannya sekitar 25 (duapuluh lima) meter ke arah barat kemudian terdakwa berniat untuk mendahului sepeda dayung tersebut yang berada di depannya sebelum terdakwa mendahuluinya terdakwa sempat membunyikan bel/klakson sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa sempat melihat situasi kendaran di depan kosong namun tiba-tiba pada saat mendahului sepeda gayung tersebut tiba-tiba muncul ada kendaraan besar (truk) sehingga terdakwa tidak berani mengambil jalur terlalu ke kanan, oleh karena kendaraan truk terlalu dekat jaraknya (kurang ke kanan) dengan sepeda dayung maka terjadi benturan/ senggolan dengan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban I KETUT LEDANG, mengenai setang kanan sepeda gayung yang bersenggolan dengan bak Truck bagian kiri belakang, setelah terjadi benturan terdakwa melihat dari kaca spion kiri sepeda dayung terlempar ke kiri jatuh di bahu jalan sebelah selatan sedangkan pengendaranya masuk di bawah kolong bawah kolong tengah bagian kiri, kemudian warga yang melihat kejadian tersebut berteriak menyuruh terdakwa bergerak mundur karena ada orang di bawah kolong tengah setelah itu terdakwa yang masih berada di atas kendaraan truk terebut menghentikan kendaraannya dengan melakukan pengereman, Kemudian warga langsung datang menolong korban dan akibat kejadian tersebut pengendara sepeda dayung di tempat kejadian tidak sadarkan diri dan di bagian paha kiri berdarah kemudian segera dilarikan ke RSUD Negara oleh warga sekitar selanjutnya terdakwa dan Truck Nisan Kontener L-9344-VW diamankan oleh Polisi Lalu Lintas Polres Jembrana;

- Bahwa Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban pengendara sepeda dayung atas nama I KETUT LEDANG mengalami luka robek punggung tangan kanan, luka robek pada punggung , patah tulang pada paha kaki kiri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat setelah kejadian masih bernafas namun nafasnya satu-satu dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke RSUD Negara Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 441.6/843/PEM.KES pada hari Kamis tanggal 13 September 2108 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAMANTHA CELENA TRIADI dokter pada Rumah Sakit Umum Jembrana, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa Pasien laki-laki berumur tujuh puluh tahun ini berjenis kelamin laki-laki, perawakan sedang, panjang badan seratus tujuh puluh centimeter, warna kulit sawo matang rambut ikal. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka robek dan tanda patah tulang , lama kematian diperkirakan kurang dari tiga jam, penyebab pasti kematian tidak bisa ditentukan Karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Langgeng Nurtika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus kecelakaan yang menimpa ayah kandung saksi;
- Bahwa kecelakaan antara mobil truk dengan sepeda gayung yang dikendarai ayah saksi yang kejadiannya pada tanggal 13 September 2018 jam 11.00 Wita didepan rumah saya di Tuwed;
- Bahwa waktu kejadian saksi sedang berada di kuburan Melaya mengikuti acara pengabenan keponakan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan yang menimpa ayahnya saat ditelpon oleh ponakan;
- Bahwa Saksi langsung bertemu dengan ayah saksi dirumah sakit yang kondisinya telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah saksi mengalami kaki sebelah kirinya patah, punggungnya hancur sampai terlihat tulangnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan yang dialami ayahnya dari cerita saudara saksi yaitu ayah keserempet truk, nama sopir truk tersebut kalau tidak salah bernama Roni yang kejadiannya diceritakan bahwa ayah saya dari arah Timur menuju Barat dan mobil truk juga dari arah Timur ke Barat, lalu truk menyerempet sepeda yang dikendarai ayah saya, sepeda agak oleng kemudian keserempet untuk kedua kalinya kemudian terjatuh dan tubuh ayah saya terseret sampai beberapa meter;
- Bahwa kondisi jalan di TKP (tempat kejadian perkara) jalan rata namun agak menikung sedikit, pandangan tidak terhalang;
- Bahwa usia ayah saksi saat meninggal 71 (tujuh puluh satu) tahun;
- Bahwa ayah saksi meninggal saat dalam perjalanan ke Rumah Sakit;
- Bahwa tidak ada yang datang dari keluarga penabrak, hanya ada dari pengurus truk;
- Bahwa surat perdamaian itu inisiatif datang dari saya sendiri saya menelepon Kelian agar dibuatkan surat perdamaian atas kejadian kecelakaan yang menimpa ayah saya, dan atas kejadian tersebut saya tidak menaruh dendam kepada penabrak, saya sudah mengikhhlaskan kepergian ayah saya, mungkin ini sudah jalan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Ketut Juliarsa, dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ada didalam berkas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan umum jurusan Denpasar Gilimanuk di Banjar Taman Ds Tuwed Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi membenarkan saat terjadi kecelakaan saksi sedang bekerja di Bengkel yang jaraknya 5 (lima) meter dari TKP;
- Bahwa saksi membenarkan yang terlibat kecelakaan adalah Ran Truck Nissan Kontainer dengan sepeda dayung;
- Bahwa saksi membenarkan sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat sepeda dayung datang dari arah timur ke Barat dan bergerak di pinggir aspal badan jalan sebelah selatan sedangkan Ran Truk Nissan Kontainer berada dibelakang sepeda dayung tersebut kemudian mendahuluinya sehingga terjadi serempetan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa kedua kendaraan berjalan pelan-pelan, namun ketika mendahului sepeda dayung, truk menambah kecepatannya dan truk tidak membunyikan klakson/bel ketika mendahului sepeda dayung, sehingga terjadi serempetan/kress bagian bak belakang kiri yang mengenai stang sepeda dayung;
- Bahwa saksi membenarkan terjadinya kecelakaan di sebelah selatan jalan dari arah timur ke barat, dan melihat sepeda dayung terpejal ke kiri dan jatuh di bahu jalan sebelah selatan sedangkan pengendaranya terpejal ke badan jalan aspal sebelah selatan masuk di bawah kolong tengah tepatnya di depan roda belakang kiri kemudian pengendara tersebut terseret sekitar 10 meter baru truk berhenti;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda dayung mengalami luka robek punggung tangan kanan, luka robek pada punggung, patah tulang pada paha kaki kiri dan pada saat kejadian masih bernafas namun nafasnya satu-satu, dan menurut informasi yang saksi dengar dari keluarganya pengendara sepeda dayung meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I Nengah Roto, dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ada didalam berkas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan umum jurusan Denpasar Gilimanuk di Banjar Taman Ds Tuwed Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi membenarkan saat terjadi kecelakaan saksi sedang bekerja di Bengkel yang jaraknya 5 (lima) meter dari TKP;
- Bahwa saksi membenarkan yang terlibat kecelakaan adalah Ran Truck Nissan Kontainer dengan sepeda dayung;
- Bahwa saksi membenarkan sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat sepeda dayung datang dari arah timur ke Barat dan bergerak di pinggir aspal badan jalan sebelah selatan sedangkan Ran Truck Nissan Kontainer berada dibelakang sepeda dayung tersebut kemudian mendahuluinya sehingga terjadi serempetan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa kedua kendaraan berjalan pelan-pelan, namun ketika mendahului sepeda dayung, truk menambah kecepatannya dan truk tidak membunyikan klakson/bel ketika mendahului sepeda dayung,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi serempetan/kress bagian bak belakang kiri yang mengenai stang sepeda dayung;

- Bahwa saksi membenarkan terjadinya kecelakaan di sebelah selatan jalan dari arah timur ke barat, dan melihat sepeda dayung terpejal ke kiri dan jatuh di bahu jalan sebelah selatan sedangkan pengendaranya terpejal ke badan jalan aspal sebelah selatan masuk di bawah kolong tengah tepatnya di depan roda belakang kiri kemudian pengendara tersebut terseret sekitar 10 meter baru truk berhenti;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda dayung mengalami luka robek punggung tangan kanan, luka robek pada punggung, patah tulang pada paha kaki kiri dan pada saat kejadian masih bernafas namun nafasnya satu-satu, dan menurut informasi yang saksi dengar dari keluarganya pengendara sepeda dayung meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;

- Bahwa kejadian Pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Sekitar Jam 10.15 Wita, di Tuwed;

- Bahwa Terdakwa dari Arah Denpasar mau menuju ke Jawa mengendarai Truck Nissan Kontainer plat Nomor L 9344 VW;

- Bahwa terdakwa hanya membawa SIM fotocopy karena sebelum kejadian hilang SIMnya;

- Bahwa pada waktu kejadian truk dalam keadaan kosong, kondisi tubuh terdakwa dalam keadaan sehat dan kondisi jalan dalam keadaan baik;

- Bahwa Terdakwa melihat dengan jarak 10 (sepuluh) meter korban sedang mengendarai sepeda gayung warna hijau yang pada waktu itu posisi korban dipinggir sebelah kiri jalan kemudian terdakwa berusaha menyalib korban dengan membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa bunyi klakson dari truk yang dikendarai Terdakwa sudah tidak berfungsi dengan baik;

- Bahwa Terdakwa sempat mengerem dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi korban;

- Bahwa Terdakwa mengetahui menabrak Korban saat melihat Spion truk yang dikendarai dan teriakan orang yang ada disekitarnya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui posisi jatuhnya korban setelah kesenggol korban terpental ke badan jalan aspal sebelah selatan masuk di bawah kolong tengah tepatnya di depan roda belakang kiri truk;
- Bahwa kecepatan truk yang dikendarai Terdakwa saat kejadian 30 (tiga puluh) KM/Jam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantarkan Korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi sopir sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Ran Truck Nissan Kontener Nopol L 9344 VW;
- 1 (satu) lembar STNK Ran Truck Nissan Kontener Nopol L 9344 VW;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yaitu:

- Visum et Repertum Nomor : Nomor: 441.6/843/PEM.KES pada hari Kamis tanggal 13 September 2108 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAMANTHA CELENA TRIADI dokter pada Rumah Sakit Umum Jembrana, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa Pasien laki-laki berumur tujuh puluh tahun ini berjenis kelamin laki-laki, perawakan sedang, panjang badan seratus tujuh puluh centimeter, warna kulit sawo matang rambut ikal. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka robek dan tanda patah tulang , lama kematian diperkirakan kurang dari tiga jam, penyebab pasti kematian tidak bisa ditentukan Karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);
- Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan I gede Langgeng Nurtika yang dilakukan di Candikusuma tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di jalan umum Denpasar-Gilimanuk Km 108-109 Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana telah mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban I KETUT LEDANG;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa yang mengendari Kendaraan Truck Nisan Kontener L-9344-VW dari arah timur ke barat (dari Denpasar tujuan ke Surabaya) tanpa bermuatan yang pada saat melewati Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, yang pada

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Nga



saat itu kondisi jalan baik dengan kecepatan sekitar 30 (tiga puluh) Km/Jam dan menggunakan gigi persneleng 4 (empat);

- Bahwa benar Terdakwa melihat sepeda gayung dikendarai oleh korban I KETUT LEDANG bergerak di depannya sekitar 25 (duapuluh lima) meter ke arah barat kemudian Terdakwa berniat untuk mendahului sepeda dayung tersebut yang pada saat itu membunyikan bel/klakson yang suaranya tidak berfungsi dengan baik sebanyak 2 (dua) kali kemudian terjadi senggolan mengenai setang kanan sepeda gayung dengan bak Truck bagian kiri belakang;
- Bahwa benar Terdakwa melihat dari kaca spion kiri sepeda dayung terlempar ke kiri jatuh di bahu jalan sebelah selatan sedangkan Korban masuk di bawah kolong tengah bagian kiri, kemudian warga yang melihat kejadian tersebut berteriak menyuruh Terdakwa bergerak mundur karena ada Korban di bawah kolong Truk ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Korban tidak sadarkan diri dan di bagian paha kiri berdarah kemudian segera dilarikan ke RSUD Negara oleh warga sekitar dan Terdakwa serta Truck Nisan Kontener L-9344-VW diamankan oleh Polisi Lalu Lintas Polres Jemberana;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban I KETUT LEDANG mengalami luka robek punggung tangan kanan, luka robek pada punggung , patah tulang pada paha kaki kiri dan meninggal dunia sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 441.6/843/PEM.KES pada hari Kamis tanggal 13 September 2108 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAMANTHA CELENA TRIADI dokter pada Rumah Sakit Umum Jemberana;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban berdasarkan Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan I gede Langgeng Nurtika yang dilakukan di Candikusuma tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dalam mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa definisi “setiap orang” tidak dijelaskan dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum yaitu orang siapa saja yang mampu untuk bertanggung jawab didepan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Anak oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad. 2. Dalam mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang , bahwa dalam Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi - saksi maupun keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah mengakui pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di jalan umum Denpasar-Gilimanuk Kilometer 108-109 Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana telah mengemudikan Truck Nisan Kontener L-9344-VW dari arah timur ke barat (dari Denpasar tujuan ke Surabaya) tanpa bermuatan yang pada saat melewati Banjar Taman, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, yang pada saat itu kondisi jalan baik dengan kecepatan sekitar 30 (tiga puluh) Kilometer/Jam dan menggunakan gigi persneleng 4 (empat) kemudian Terdakwa melihat sepeda gayung dikendarai oleh korban I KETUT LEDANG bergerak di depannya sekitar 25 (duapuluh lima) meter ke arah barat lalu Terdakwa berniat untuk mendahului sepeda dayung tersebut yang pada saat itu membunyikan bel/klakson yang suaranya tidak berfungsi dengan baik sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya terjadi senggolan mengenai setang kanan sepeda gayung dengan bak Truck bagian kiri belakang dan Terdakwa melihat dari kaca spion kiri sepeda dayung yang dikendarai oleh korban I KETUT LEDANG terlempar ke kiri jatuh di bahu jalan sebelah selatan sedangkan korban I KETUT LEDANG masuk di bawah kolong tengah bagian kiri kemudian warga yang melihat kejadian tersebut berteriak menyuruh Terdakwa bergerak mundur karena ada Korban di bawah kolong Truk yang mengakibatkan korban I KETUT LEDANG luka robek punggung tangan kanan, luka robek pada punggung , patah tulang pada paha kaki kiri sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 441.6/843/PEM.KES pada hari Kamis tanggal 13 September 2108 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAMANTHA CELENA TRIADI dokter pada Rumah Sakit Umum Jembrana dan korban I KETUT LEDANG akhirnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah lalai dalam berkendara, selain bel/klakson yang tidak berfungsi dengan baik, seharusnya terdakwa bisa memperkirakan jarak antara sepeda dan truk ketika menyalip agar tidak terjadi senggolan antara sepeda dengan badan truk;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Ran Truck Nissan Kontener Nopol L 9344 VW;
- 1 (satu) lembar STNK Ran Truck Nissan Kontener Nopol L 9344 VW;

Dipersidangan terbukti disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan bagi pengguna jalan umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain yaitu korban I KETUT LEDANG meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban berdasarkan Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan I gede Langgeng Nurtika yang dilakukan di Candikusuma tanggal 19 September 2018;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Wijaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Ran Truck Nissan Kontener Nopol L 9344 VW;
 - 1 (satu) lembar STNK Ran Truck Nissan Kontener Nopol L 9344 VW;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, oleh Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, R. TRI INDIAR PUTRANTA, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh GEDION ARDANA RESWARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera,

R. TRI INDIAR PUTRANTA, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14